

Akibat Hukum Bagi Partai Politik Jika Yang Tidak Melaksanakan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara

Ahlan Ramadana, Rini Anggraini, Al-Khanif

Universitas Jember

Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Bumi Tegalboto, Jwmbwe, Jawa Timur

Korespondensi penulis; ahlanramadana24@gmail.com

Abstract. *Starting from the focus, the problem of transparency in the use and management of political party funds is still a concrete problem at this time. Currently, many political parties are not yet disciplined in recording the receipt, management and expenditure of their political party funds. From the problems above, the first problem was formulated, what are the legal consequences for political parties if they do not carry out state financial accountability? Second, how will the legal consequences be reformulated for political parties that do not carry out accountability reports in accordance with Article 34 of Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties? Based on the thoughts above, the author uses a type of normative juridical research which places law as a building system of norms, with a regulatory-legislative approach, conceptualization and comparison. Political party administrators should have a strategic plan to make the political party's budget more productive than before. This assessment of political party budget funds is considered unproductive or there is no progress from the political parties themselves in allocating their budgets, then. The policies contained in Law No. 2 of 2008 in conjunction with Law No. 2 of 2011 concerning political party budgets which are the basis for building facilities, infrastructure and education are considered by the public to be in vain and generally have the potential to be misused.*

Keywords: *Political Parties, Accountability, State Finances*

Abstrak. Bertitik tolak pada fokus Permasalahan terhadap transparansi penggunaan serta pengelolaan dana parpol masih menjadi permasalahan yang kongkrit pada saat ini. yang mana pada saat ini banyaknya parpol yang belum disiplin dalam melakukan pencatatan terhadap penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran dana parpolnya. Dari permasalahan diatas dirumuskanlah permasalahan Pertama, Apa Akibat Hukum Bagi Partai Politik Jika Yang Tidak Melaksanakan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara?. Kedua, Bagaimana Refolmulasi Akibat Hukum Bagi Partai Politik Yang

Akibat Hukum Bagi Partai Politik Jika Yang Tidak Melaksanakan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara

Tidak Melaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban Sesuai Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik? Berdasarkan pemikiran diatas penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Sudah seharusnya pengurus parpol memiliki rancangan strategis untuk menjadikan anggaran parpol ini lebih produktif daripada sebelum-sebelumnya. Penilaian dana anggaran parpol ini dinilai tidak produktif atau tidak ada perkembangan dari parpol sendiri dalam mengalokasikan anggarannya, maka. Kebijakan yang telah termaktub dalam UU No 2 Tahun 2008 Jo UU No 2 Tahun 2011 tentang anggaran partai politik yang menjadi suatu landasan untuk membangun sarana, prasarana serta pendidikan politik terhadap masyarakat dinilai sia-sia dan secara garis besar berpotensi untuk diselewengkan.

Kata kunci: Partai Politik, Pertanggung Jawaban, Keuangan Negara

Latar Belakang

Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara memiliki subtansi hukum dalam penjelasan umum dari sisi objek, yang dimaksud keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uangan, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹ Ditinjau dari sisi subjek, yang dimaksud keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang memiliki negara. dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban, ditinjau sisi tujuan,

¹ Disarikan dari Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Akibat Hukum Bagi Partai Politik Jika Yang Tidak Melaksanakan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara

keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara,

Namun, dalam tulisan ini, penulis menekankan aspek sistem pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara oleh partai politik. Partai politik dianggap sebagai sebuah organisasi bersifat nasional, yang terbentuk atas inisiatif sukarela sekelompok warga negara Indonesia. Organisasi ini didasarkan pada kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.²

Partai politik dianggap sebagai kebutuhan esensial dalam kehidupan politik modern yang demokratis, sebagai suatu bentuk organisasi. Partai politik, dalam bentuk idealnya, diharapkan mampu mengaktifkan dan memobilisasi partisipasi rakyat, menjadi perwakilan kepentingan khusus, menyediakan jalur kompromi bagi berbagai pandangan yang bersaing, serta menyediakan kepemimpinan politik yang sah dan damai. Dengan kata lain, partai politik diharapkan dapat secara maksimal mencerminkan aspirasi yang diungkapkan oleh rakyat.³

Partai politik memegang posisi dan peran yang sangat krusial dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi penghubung strategis antara pemerintahan dan warga negara, tetapi juga memiliki peran dominan dalam menentukan arah demokrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Schattscheider pada tahun 1942, "Partai politik menciptakan demokrasi." Oleh karena itu, partai politik dianggap sebagai pilar fundamental yang harus diperkuat dalam struktur

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189. Pasal 1 angka (1).

³ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Pers, 2013), h. 13.

*Akibat Hukum Bagi Partai Politik Jika Yang Tidak Melaksanakan Pertanggung
Jawaban Keuangan Negara*

kelembagaannya di setiap sistem politik yang demokratis. Partai politik yang kuat dan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik.⁴

Terkait dengan keuangan partai politik, terdapat dua Undang-Undang yang telah mengaturnya, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur aspek-aspek yang berbeda. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 bersamaan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 mengatur bagaimana partai politik dapat memperoleh sumber keuangan, tujuan pengeluaran keuangan, cara pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta pengawasan terhadap laporan keuangan partai politik. Semua ini terkait dengan fungsi lembaga partai politik dalam melaksanakan perannya sebagai partai politik dalam sistem demokrasi.⁵

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Partai Politik (Banparpol), bantuan keuangan yang diterima partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami peningkatan menjadi Rp. 1000,00 per suara sah. Peningkatan dana bagi partai politik ini bertujuan untuk mengurangi potensi korupsi. Bahkan, muncul wacana bahwa pemerintah berkeinginan untuk sepenuhnya mendanai partai politik melalui APBN.⁶

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 401.

⁵ Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Anggaran Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189, Undang-Undang No 8 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

⁶ CNN Indonesia. 2019. "Wacana APBN Untuk Parpol Dan Ancaman Masalah Baru". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181205140243-32-351334/wacana-apbn-untuk-parpol>. (Diakses pada 21 Desember 2019)

Akibat Hukum Bagi Partai Politik Jika Yang Tidak Melaksanakan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara

Permasalahan terkait transparansi penggunaan dan pengelolaan dana partai politik masih merupakan tantangan nyata pada saat ini. Banyak partai politik yang belum mematuhi kedisiplinan dalam pencatatan penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana mereka. Hal ini menyebabkan sulitnya masyarakat mendapatkan data mengenai laporan keuangan partai politik. Meskipun kenaikan dana partai politik seharusnya menjadi solusi untuk menanggulangi permasalahan internal dan eksternal partai politik, namun kenyataannya menunjukkan sebaliknya masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan.

Kurangnya efektivitas pengawasan terhadap pendanaan dan penggunaan dana partai politik, bersamaan dengan kelemahan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, menyebabkan permasalahan yang ada belum dapat terselesaikan. Banyak partai politik yang terlambat dalam membuat laporan keuangan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum mengatur sanksi yang jelas bagi partai politik yang melanggar aturan-aturan dalam undang-undang tersebut.

Sehingga ketidakpatuhan terhadap alokasi dana, di mana 25% harus digunakan untuk kesekretariatan dan 75% untuk pendidikan partai politik, rekrutmen, kaderisasi, dan pembenahan tata kelola partai politik, terus terjadi tanpa ada solusi sanksi yang efektif. Oleh karena itu, penanganan lebih lanjut terhadap masalah ini memerlukan upaya-upaya yang berdampak baik, dalam hal peningkatan pengawasan, perbaikan mekanisme sanksi, maupun penyempurnaan regulasi terkait. Dalam penelitian ini terdapat dua Rumusan Masalah yaitu. 1). Apa Akibat Hukum Bagi Partai Politik Jika Yang Tidak Melaksanakan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara?. 2). Bagaimana Refolmulasi Akibat Hukum Bagi Partai Politik Yang Tidak Melaksanakan Laporan Pertanggung Jawaban Sesuai Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian hukum dengan berdasar konsekuensi pemilihan topic permasalahan dan objek yang dikaji adalah mengenai asas keterbukaan dalam pertanggung jawaban keuangan negara oleh partai politik maka tipe penelitian (Legal Research) yuridis normatif menjadi pilihan yang tepat untuk penelitian yang dirancang dan difokuskan pada kajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang akan dibahas diantaranya, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan ini diharapkan mampu menjelaskan uraian atau substansi penelitian, karena pendekatan penelitian merupakan cara pandang dalam memiliki spectrum ruang bahasan. Penerapan sumber bahan hukum ini untuk memecahkan dan menganalisis masalah yang ditetapkan sebagai bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keuangan Negara dan Pengelolaannya

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan negara ini tidak pernah luput dari pemberitaan media massa saat ini, baik dari segi positif yakni peningkatan pendapatan dari sektor pajak dan non pajak baik dari segi positif yakni peningkatan pendapatan dari sektor pajak dan non-pajak, maupun pemberitaan dari segi negatif yakni terkait penyimpangan

⁷ Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2 ed (Malang: Banyumedia, 2006), h. 295.

pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara atau lebih lazim di sebut sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi demikian disebabkan oleh banyaknya persepsi atau pemahaman perihal konsep pengelolaan Keuangan Negara tersebut, baik dari segi pejabat publik sebagai pengelola Keuangan Negara maupun dari sudut pandang penegak hukum dan masyarakat secara umum. Akibatnya perkeliruan pun tak terhindarkan.

2. Anggaran dan Pelaksanaan Keuangan Negara

Undang-Undang Keuangan Negara mendefinisikan APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.⁸ Sehingga Dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945 pasca Amandemen dinyatakan bahwa APBN merupakan perwujudan dari pengelolaan Keuangan Negara yang pelaksanaannya diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan Keuangan Negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD.

Artinya Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab VI UUD 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-Undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen Keuangan Negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Analisis Terhadap Sistem Tata Kelola Keuangan Partai Politik.

⁸ Pasal 1 angka 7 UU No. 17 Tahun 2003.

Akibat Hukum Bagi Partai Politik Jika Yang Tidak Melaksanakan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara

Partai politik memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai alat utama untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, partai politik memerlukan dukungan keuangan dari berbagai sumber, termasuk anggota partai, negara, dan sumbangan dari pihak lain. Pendanaan ini sangat penting dalam menjalankan berbagai kegiatan, seperti kegiatan pendidikan politik, penyelenggaraan pemilu, dan aktivitas lainnya yang mendukung prinsip demokrasi. Secara umum, tata kelola keuangan partai politik bersumber dari tiga pihak: yang pertama yaitu berasal dari sumber internal partai, seperti iuran anggota dan sumbangan dari kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif pemerintahan. yang kedua yaitu berasal dari negara (APBN Dan APBD) karena partai politik setidaknya-tidaknya mempersiapkan dan mengajukan calon anggota DPR dan DPRD, dan Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah untuk menjamin persaingan yang adil antar-partai politik peserta pemilu atau antar calon. yang ketiga berasal dari kalangan masyarakat baik individu perseorangan maupun organisasi sosial dan badan usaha swasta. Untuk mencegah ketergantungan partai politik atau para calon kepada anggaran negara pada satu pihak dan pihak lain agar partai politik atau calon tetap menjalin hubungan interaktif dengan berbagai unsur masyarakat, sejumlah negara demokrasi membuka kesempatan bagi partai politik untuk mendapatkan sumbangan dari kalangan swasta (private founding). Namun, untuk mencegah ketergantungan partai politik pada kontribusi pihak swasta, negara demokrasi ini mengenakan sejumlah pembatasan pada jumlah maksimal sumbangan, baik perseorangan dan organisasi maupun perusahaan swasta.⁹

4. Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Partai Politik Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Partai politik merupakan pondasi dan pilar demokrasi suatu negara yang menganut sistem demokrasi yang penting untuk ditata dan disempurnakan agar

⁹ Subakti, Ramlan dan Supriyanto, Didik, 2011, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 18-19.

*Akibat Hukum Bagi Partai Politik Jika Yang Tidak Melaksanakan Pertanggung
Jawaban Keuangan Negara*

terwujudnya sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada beberapa hal yaitu, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.

Partai politik, kemudian disingkat Parpol, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Terkait dengan keuangan parpol terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan 18 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang sama sekali beda terkait dengan keuangan parpol, karena objek dan tujuan yang berbeda. UU No. 2 Tahun 2011 jo. UU No. 2 Tahun 2008 mengatur bagaimana Parpol bisa mendapatkan sumber keuangannya, tujuan pengeluaran keuangan, cara mengelola dan melaporkan keuangannya dan pengawasan terhadap laporan keuangan parpol itu sendiri dalam kaitannya dengan kelembagaan parpol itu sendiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai Parpol.¹¹

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

¹¹ Roseno, *Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang No2 tahun 2011*, http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_penelitian_hukum_akuntabilitas_pendanaan_parpol.pdf, Diakses pada 15 oktober 2017Pukul 21:30 WIB.

Pertama, perlu segera merumuskan strategi pengawasan yang ketat dan melakukan pemulihan terhadap kegiatan partai politik yang belum terealisasi dengan baik. Kedua, strategi ini harus didukung oleh kepemimpinan yang profesional dan etis di semua tingkatan pemerintahan. Ketiga, upaya reformasi yang didorong oleh organisasi internal (partai politik) harus sepenuhnya didasarkan pada semangat empati yang tinggi. Lebih lanjut, ketiga poin tersebut perlu mengedepankan prinsip supremasi hukum dan pemerintahan yang baik untuk menjamin keadilan, keamanan, dan kepastian hukum.¹²

5. Analisis Terhadap Sistem Tata Kelola Dan Pengawasan Dana Partai Politik Di Indonesia.

Demokrasi sangat lekat dengan keterbukaan, walaupun istilah demokrasi mengalami banyak pergeseran, pada akhirnya akan mencapai titik temu yakni adalah keterbukaan. Keterbukaan bukan lagi hal yang tabu bagi pemerintahan yang mengatasnamakan demokrasi, justru demokrasi lahir dari sebuah kediktatoran yang pemerintahannya tidak terbuka dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Alhasil sebuah sistem yang hari ini dinilai sebagai yang ideal lahir untuk menjawab segala persoalan atas kecemasan dan kecurigaan terhadap pemerintah. Sehingga masyarakat dalam sistem demokrasi mempunyai akses untuk mendapatkan keterbukaan informasi dan hak berpartisipasi¹³

Pasca reformasi 1998 Indonesia banyak mengalami perubahan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Segenap komponen bangsa yang dimotori oleh mahasiswa mengusung demokratisasi untuk

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2016), h.280-281.

¹³ banyak negara yang awalnya otoriter kemudian beralih pada demokrasi karena pemerintahannya tidak terbuka dan transparan., Lihat Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), h. 98.

membangun kehidupan masyarakat yang lebih terbuka dan partisipasi publik yang semakin nyata¹⁴

Sehingga Demokrasi menjadi kata kunci yang hendak dicapai oleh semua komponen bangsa pengusung gerakan reformasi. Pada demokrasi diharapkan adanya tata kelola pemerintahan yang transparan, terbuka dan akuntable, institusi-institusi penopang demokrasi diharapkan untuk berfungsi sesuai peran yang dinisbahkan padanya. Dengan demokrasi, kesetaraan dan keterbukaan lebih mendapat tempat. Gagasan-gagasan untuk memakmurkan bangsa lebih dapat di kontestasikan dengan sebuah mekanisme yang dapat di akses oleh masyarakat.¹⁵

Seperti yang di ungkapkan Wakil Presiden RI ke yakni Jusuf Kalla, pada tanggal 1 Desember 2007 menyatakan bahwa demokrasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan. Tentu saja setelah berhasil mendemokratisasi sebuah negara tujuannya tidak terhenti disitu, justru babak baru dimulai dengan segala persoalan yang lebih kompleks, Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid pernah menyatakan bahwa pasca reformasi Indonesia dihadapkan kepada masalah yang berbelit, terutama korupsi meluas, penerapan otonomi daerah yang kerap Counter-productive, primordialisasi yang berdampak mengancam keutuhan bangsa dan sebagainya. Hal ini berujung pada macetnya proses penyejahteraan rakyat¹⁶

Pernyataan dari Jusuf Kalla memang perlu dicermati lebih jauh karena seiring dengan fenomena “demokrasi banyak omong”. Francis Fukuyama seorang pemikir yang beraliran liberal ternyata mengukuhkan konstataasi dari Jusuf Kalla dan menyatakan bahwa hadirnya lembaga-lembaga yang demokratis di suatu negara memang bukan merupakan jaminan bagi adanya pemerintahan yang baik. Kadangkala lembaga tersebut hanya berpura-pura demokratis belaka, namun tidak

¹⁴ Fahri Hamzah, *Demokrasi Transisi Korupsi Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik* (Jakarta: Faham Indonesia, 2012), h. 2.

¹⁵ *Ibid*, h.4.

¹⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad Ke-21*, h. 308

Akibat Hukum Bagi Partai Politik Jika Yang Tidak Melaksanakan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara

pernah mengikut sertakan masyarakat dalam proses pendemokrasiannya¹⁷ Oleh sebab itu, Peran aktif dan keterlibatan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud dari pemerintahan demokrasi, pengertian demokrasi sendiri adalah ideologi yang memandang keterlibatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan sebagai suatu yang paling benar dalam menjalankan kehidupan politik.¹⁸ Dalam demokrasi rakyat menjadi penentu bagaimana pola kekuasaan dan pelaksanaannya hendak di lakukan.

Asas keterbukaan sejatinya berkesinambungan dengan Asas Good Governance dimana sebenarnya dalam negara hukum demokratis, keterbukaan merupakan sebuah jaminan (*waarborg*) yang seharusnya ada atau *conditio sine quanon* bukan suatu yang muncul secara kebetulan (*toevalig*). Keterbukaan menjadi sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dapat dikatakan pula bahwa keterbukaan adalah prinsip hukum ketatanegaraan (*staatrechtelijkbeginsel*) untuk terselenggaranya kekuasaan yang baik¹⁹

Esensi pemaknaan dari keterbukaan adalah bagaimana representasi kewenangan dan kekuasaan rakyat dijalankan dan hadir dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Maka dalam negara yang menganut prinsip demokrasi tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang “Good governance”.²⁰

¹⁷ Ibid, h. 209.

¹⁸ Ibid, h. 142.

¹⁹ Ridwan, “Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Neptotisme (KKN),” Jurnal Hukum Vol 11, No. 27, 2004, h. 56.

²⁰ Pengertian *good governance* memiliki banyak versi dalam menerangkannya seperti UNDP (united nation development program) menjelaskan 6 indikator kesuksesan *good governance* 1, mengikut sertakan semua, 2 transparan yang bertanggung jawab, 3 efektif dan adil, 4, supremasi hukum yang terjamin, 5, menjamin bahwa prioritas politik sosial dan ekonomi didasarkan pada consesnsus masyarakat, 6 memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Sedangkan menurut lembaga administrasi negara (LAN) pengertian *good governance* mengandung dua makna 1, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 2 aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kaitan dengan jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, maka indikator dari *good governmance* berupa transparansi dan

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Hasil analisis perspektif *Good Governance* menunjukkan bahwa partai politik secara substansial adalah organisasi publik yang memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik, penyerap dan perumus kepentingan masyarakat/partisipasi, dan rekrutmen politik. Keterbukaan partai politik, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *Good Governance*, seharusnya mendorong kemajuan yang signifikan. Upaya-upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai demokrasi dapat berhasil diwujudkan melalui transparansi dalam partai politik. Transparansi ini dapat mengembangkan dan mengintegrasikan program kebijakan yang sesuai dengan keinginan public. Namun, jika penilaian terhadap alokasi anggaran partai politik dianggap tidak produktif atau tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, maka kebijakan yang telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2008 Jo UU No 2 Tahun 2011 tentang anggaran partai politik menjadi tidak efektif. UU tersebut seharusnya menjadi landasan untuk membangun sarana, prasarana, dan pendidikan politik terhadap masyarakat. Jika evaluasi menunjukkan bahwa upaya ini sia-sia, ada potensi besar bahwa anggaran tersebut dapat disalahgunakan.

Saran

Hendaknya instansi pemerintah terkhusus kepada pihak terkait dalam perumusan undang-undang harus lebih teliti dan terperinci dalam membuat aturan-aturan sehingga mengantisipasi adanya kecacatan hukum/ cela hukum yang dapat menimbulkan permasalahan yang telah termaktub dalam undang-undang tersebut yaitu UU NO 2 TAHUN 2011. Perlunya penyediaan portal khusus yang dibidangi oleh tim profesional dalam menjaring aspirasi dan menyebarluaskan perundang-

keterbukaan diatas mengakomodasi hak tersebut. Pemerintah dituntut untuk selalu terbuka dan menjamin akses stekholder terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan, pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan. Lihat Samsul Arifin, Op cit, h. 26.

undangan dengan berbagai platform media yang ada, sehingga rencana pembentukan undang-undangan dapat diketahui oleh masyarakat umum dan akan mendapat lebih besar perhatian terhadap rancangan tersebut.

Daftar Reeferensi

- Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Pers, 2013).
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Politik dan Kotak Pandora Abad Ke-21*.
- Fahri Hamzah, *Demokrasi Transisi Korupsi Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik* (Jakarta: Faham Indonesia, 2012).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2 ed (Malang: Banyumedia, 2006), h. 295.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2016), h.280-281.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Pasal 1 angka 7 UU No. 17 Tahun 2003.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189. Pasal 1 angka (1).
- Penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Ridwan, “*Arti Penting Asas Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Neptotisme (KKN)*,” *Jurnal Hukum* Vol 11, No. 27, 2004.
- Roseno, *Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang No2 tahun 2011*,

*Akibat Hukum Bagi Partai Politik Jika Yang Tidak Melaksanakan Pertanggung
Jawaban Keuangan Negara*

Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018),.

Subakti, Ramlan dan Supriyanto, Didik, 2011, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 18-19.

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Anggaran Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189, Undang-Undang No 8 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5316.